



**PENGADILAN NEGERI**

**MUARA BULIAN**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor 19/Pid.C/2022/PN Mbn**

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansori Bin Sofyan;
2. Tempat lahir : Kembang Seri;
3. Umur dan tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 005 Desa Kembang Seri Baru  
Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten  
Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Susunan Persidangan:

Ruben Barcelona Hariandja, S.H., .....Hakim;

Afrizon. ....Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa, lalu Penyidik membacakan uraian singkat perkara tindak pidana ringan terhadap Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan sudah mendengar dan mengerti uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I Lampa Sitompul Anak dari Parluhutan Sitompul, Medan, Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Mei 1980, Jenis Kelamin : Laki Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : PT.DAS KM.9 Rt.03 Kel.Lubuk Lawas Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat, Agama : Kristen, Pekerjaan : Komandan PK PT.CMM ASIAN AGRI;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi sekarang ini diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Saksi menjelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira Pukul 12.00 Wib di AFDELING I Blok A14 D Kebun Kelapa Sawit Milik PT.CMM ASIAN AGRI Desa Teluk Leban Kec.Maros Sebo Ulu Kab.Batanghari;
- Saksi menjelaskan bahwa Pencurian yang saksi maksud adalah Saudara. ANSORI mengambil buah kelapa sawit di kebun PT.CMM bersama MUTATOHIRIN dengan menggunakan DODOS dan EGREK kemudian Buah tersebut di simpan di dalam kebun ANSORI;
- Saksi menjelaskan bahwa Yang telah di ambil pelaku pencurian adalah 35 (Tiga Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah Saudara ANSORI dan MUTATOHIRIN, yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT CMM ASIAN AGRI;
- Saksi menjelaskan Pelaku ANSORI mengambil satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan DODOS kemudian Saudara. MUTATOHIRIN mengangkut buah tersebut dengan cara di PIKUL menggunakan bahu, dan di bawa ke Pinggir jalan dan ada yang di bawa ke lahan Saudara ANSORI;
- Saksi menjelaskan bahwa Pada hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIN saksi mendapat laporan dari Saudara NURHOIRI bahwa ada yang sedang mengambil buah kelapa sawit di lahan PT CMM ASIAN AGRI, tepatnya di AFDELING 1 BLOK A14 D, kemudian saksi bersama Saudara BAIHAKI langsung menuju tempat kejadian pencurian tersebut, saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah di pinggir jalan BLOK A14, kemudian saat saksi masuk

Halaman 2 dari 10 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 19/Pid.C/2022/PN Mbn.



ke lahan Saudara ANSORI berlari keluar dari lahan tersebut menuju kebun milik Saudara ANSORI yang berseberangan dengan BLOK A14, saksi dan BAIHAKI berusaha mengejar dan saat Saudara ANSORI terjatuh baru la kami bisa memegang tangan Saudara ANSORI, kemudian saat di tanya benar bahwa ANSORI telah mengambil tandan buah kelapa sawit di lahan PT CMM ASIAN AGRI sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan, kemudian Saudara ANSORI mengatakan bahwa dirinya mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Saudara MUTATOHIRIN, lalu Saudara ANSORI kami bawa ke POLSEK MARO SEBO ULU untuk di tindak lanjuti;

- Saksi menjelaskan bahwa Di tempat kejadian kami berhasil mengamankan 1 (satu) buah EGREK dengan panjang tangkai  $\pm$  4 (empat) meter, dan DODOS dengan panjang tangkai lebih kurang 3 (tiga) meter;
  - Saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri Saudara.BAIHAKI dan Saudara.NURHOIRI;
  - Saksi menjelaskan Kerugian yang di alami PT CMM ASIAN AGRI sebanyak 35 (Tiga puluh Lima) tandan, dengan berat 372 Kg (tiga ratus tujuh puluh dua Kilo gram), dengan total kerugian PT CMM ASIAN AGRI sejumlah Rp384.833 (tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).;
  - Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada lagi, dan semua keterangan yang korban berikan sudah benar semua serta bersedia di sumpah atas keterangan yang korban berikan;
  - Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi II Baihaki Bin Halik, Tempat lahir : Teluk Leban, Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 05 Mei 1967, Jenis Kelamin : Laki Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Rt. 10 Desa Teluk Leban Kec.Maros Sebo Ulu Kab.Batanghari, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi sekarang ini diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian;
  - Saksi menjelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira Pukul 12.00 Wib di AFDELING I Blok A14 D Kebun Kelapa Sawit Milik PT.CMM ASIAN AGRI Desa Teluk Leban Kec.Maros Sebo Ulu Kab.Batanghari;
  - Saksi menjelaskan bahwa Pencurian yang saksi maksud adalah Saudara ANSORI mengambil buah kelapa sawit di kebun PT.CMM bersama

Halaman 3 dari 10 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 19/Pid.C/2022/PN Mbn.



MUTATOHIRIN dengan menggunakan DODOS dan EGREK kemudian Buah tersebut di simpan di dalam kebun ANSORI;

- Saksi menjelaskan bahwa Yang telah di ambil pelaku pencurian adalah 35 (Tiga Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit;
- Saksi Menjelaskan Pelaku pencurian tersebut adalah Saudara. ANSORI dan MUTATOHIRIN, dan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT CMM ASIAN AGRI;
- Saksi menjelaskan Pelaku ANSORI mengambil satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan DODOS kemudian Saudara.MUTATOHIRIN mengangkut buah tersebut dengan cara di PIKUL menggunakan bahu, di bawa ke Pinggir jalan dan ada yang di bawa ke lahan Saudara ANSORI;
- Saksi menjelaskan Pada hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saudara LAMPA SITOMPUL yang merupakan DANRU saksi, mendapat laporan dari Saudara NURHOIRI bahwa ada yang sedang mengambil buah kelapa sawit di lahan PT CMM ASIAN AGRI, tepatnya di AFDELING 1 BLOK A14 D, kemudian saksi dan DANRU langsung menuju tempat kejadian pencurian tersebut, saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat ada 3 (tiga) tumpuk buah di pinggir jalan BLOK A14, kemudian saat Saudara DANRU masuk ke lahan Saudara ANSORI berlari keluar dari lahan tersebut menuju kebun milik Saudara ANSORI yang berseberangan dengan BLOK A14, dan saksi langsung berusaha mengejar dan saat Saudara ANSORI terjatuh baru la saksi bisa memegang tangan Saudara ANSORI, kemudian saat di tanya benar bahwa ANSORI telah mengambil tandan buah kelapa sawit di lahan PT CMM ASIAN AGRI sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan, kemudian Saudara ANSORI mengatakan bahwa dirinya mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Saudara MUTATOHIRIN, di lahan Saudara ANSORI kami menemukan Satu buah DODOS dan tangkainya kemudian EGREK dan tangkainya yang di akui Saudara ANSORI untuk melakukan pencurian di lahan PT CMM ASIAN AGRI, lalu Saudara ANSORI kami bawa ke POLSEK MARO SEBO ULU untuk di tindak lanjuti;
- Saksi menjelaskan Di tempat kejadian kami berhasil mengamankan 1 (satu) buah EGREK dengan panjang tangkai 4 (empat) meter, dan DODOS dengan panjang tangkai lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri Saudara.LAMPA SITOMPUL dan Saudara.NURHOIRI;

Halaman 4 dari 10 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 19/Pid.C/2022/PN Mbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa Kerugian yang di alami PT CMM ASIAN AGRI sebanyak 35 (Tiga puluh Lima) tandan, dengan berat 372 Kg (tiga ratus tujuh puluh dua Kilo gram), total kerugian PT CMM ASIAN AGRI sejumlah Rp384.833,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III Nor Khairi Bin Mat Nuh, Tempat lahir : Kerinci, Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Juni 1984, Jenis Kelamin : Laki Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Rt.004 Desa Koto Cayo Kec.Air Hangat Barat Kab.Kerinci, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi sekarang ini diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Saksi Menjelaskan Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira Pukul 12.00 Wib di AFDELING I Blok A14 D Kebun Kelapa Sawit Milik PT.CMM ASIAN AGRI Desa Teluk Leban Kec.Marosebo Ulu Kab.Batanghari;
- Saksi menjelaskan Pencurian yang saksi maksud adalah Saudara ANSORI mengambil buah kelapa sawit di kebun PT CMM bersama MUTATOHIRIN dengan menggunakan DODOS dan EGREK kemudian Buah tersebut di simpan di dalam kebun ANSORI;
- Saksi menjelaskan Yang telah di ambil pelaku pencurian adalah 35 (Tiga Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit;
- Saksi menjelaskan Pelaku pencurian tersebut adalah Saudara ANSORI dan MUTATOHIRIN , yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT CMM ASIAN AGRI;
- Saksi menjelaskan Pelaku ANSORI mengambil satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan DODOS kemudian Saudara MUTATOHIRIN mengangkut buah tersebut dengan cara di PIKUL menggunakan bahu, di bawa ke Pinggir jalan dan ada yang di bawa ke lahan Saudara ANSORI;
- Saksi menjelaskan Pada hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Melihat Saudara ANSORI sedang panen dengan menggunakan dodos, di BLOK A14 D, kemudian saksi telusuri ternyata ANSORI di bantu Saudara MUTATOHIRIN melihat hal tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke DANRU, untuk meminta bantuan ikut mengamankan Saudara ANSORI dan MUTATOHIRIN, kemudian saksi bersama Saudara BAIHAKI langsung menuju tempat kejadian

*Halaman 5 dari 10 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 19/Pid.C/2022/PN Mbn.*



pencurian tersebut, saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat ada 3 (tiga) tumpuk buah di pinggir jalan BLOK A14, kemudian saat saksi masuk ke lahan, Saudara ANSORI berlari keluar dari lahan tersebut menuju kebun milik Saudara ANSORI yang berseberangan dengan BLOK A14, Saksi, DANRU dan BAIHAKI berusaha mengejar dan saat Saudara ANSORI terjatuh baru la kami bisa memegang tangan Saudara ANSORI, kemudian saat di tanyai benar bahwa ANSORI telah mengambil tandan buah kelapa sawit di lahan PT CMM ASIAN AGRI sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan, kemudian Saudara ANSORI mengatakan bahwa dirinya mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Saudara MUTATOHIRIN, namun saat itu Saudara MUTATOHIRIN sudah tidak ada di tempat kejadian, lalu Saudara ANSORI kami bawa ke POLSEK MARO SEBO ULU untuk di tindak lanjuti;

- Saksi menjelaskan bahwa Di tempat kejadian kami berhasil mengamankan 1 (satu) buah EGREK dengan panjang tangkai 4 (empat) meter, dan DODOS dengan panjang tangkai lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri Saudara.BAIHAKI dan Saudara.LAMPA SITOMPUL;
- Saksi menjelaskan Kerugian yang di alami PT CMM ASIAN AGRI sebanyak 35 (Tiga puluh Lima) tandan, dengan berat 372 Kg (tiga ratus tujuh puluh dua Kilo gram), total kerugian PT CMM ASIAN AGRI sebesar Rp 384.833 (Tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan saat ini dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan measalah pencurian;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Sekira Pukul 11.00 Wib di TR 4 kebun PT CMM ASIAN AGRI Desa Kembang Seri Baru Kec.Maros Sebo Ulu Kab.Batanghari;
- Pencurian yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT CMM tanpa ada izin dari siapa pun menggunakan DODOS sebanyak 1 (satu);
- Yang Terdakwa ambil adalah 35 (Tiga Puluh lima) tandan buah kelapa sawit di lahan PT CMM Asian Agri Desa Kembang Seri Baru Kec.Maros Sebo Ulu Kab.Batanghari;

*Halaman 6 dari 10 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 19/Pid.C/2022/PN Mbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan MUTATOHIRIN yang menjadi korbannya adalah PT CMM ASIAN AGRI;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil buah tersebut dengan cara menusukan dodos ke tandan buah kelapa sawit tersebut hingga tandan tersebut PUTUS, dan jatuh ke tanah, kemudian baru Terdakwa kumpulkan jadi 2 (dua) tumpukan, kemudian sudah berhasil Terdakwa bawa pulang ke pondok Terdakwa sekira 6 (enam) tandan;
- Terdakwa Menjelaskan Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa hendak pergi dengan istri untuk menyelesaikan panen di lahan Terdakwa yang bersebelahan dengan PT CMM, kemudian saat akan pergi bertemu dengan Saudara TOHIRIN kemudian Saudara TOHIRIN mengatakan "BIAK LA AWAK BANTU" Terdakwa menjawab "BUAH ADO DIKIT, KITO BEBAGI BAE LA, BASING LA KAGEK DALAM TU NAMBAH NAMBAH DIKIT, DI DEPAN TU", kemudian Terdakwa masuk Bersama Saudara MUTATOHIRIN menggunakan sepeda motor TOHIRIN, yaitu MOTOR REVO, kemudian sampaila di dalam DODOS dan EGREK sudah ada di lahan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan DODOS untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa turunkan satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos Saudara TOHIRIN mengangkut menggunakan bahunya ke pinggir Jalan, kemudian ada 6 (enam) tandan yang sudah Terdakwa bawa ke lahan Terdakwa, saat itu ternyata Terdakwa sudah di rekam menggunakan camera handphone oleh security, saat Terdakwa di lahan Terdakwa akan panen di lahan Terdakwa datang berempat yang Terdakwa tahu keempat orang itu security PT CMM kemudian di tunjukan video Terdakwa sedang Panen, dan Terdakwa di bawa ke POS SECURITY yang berada di Dekat kantor PT CMM ASIAN AGRI kemudian di bawa ke Polsek Maro Sebo Ulu;
- Terdakwa Menjelaskan Lahan Terdakwa dengan PT CMM sangat dekat hanya berseberangan jalan Conoco di TR 4
- Yang mengetahui kejadian tersebut adalah BAIHAKI dan DANRU.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Ansori Bin Sofyan;

*Halaman 7 dari 10 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 19/Pid.C/2022/PN Mbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dimana yang satu dan lainnya saling berhubungan maka dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana a quo, banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha pencegahan dan penindakan atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan memotivasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang disita dari Terdakwa merupakan milik PT CMM ASIAN AGRI dan 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT CMM ASIAN AGRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah egrek dengan tangkai panjang kurang lebih 4 (empat) meter, yang disita dari Terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan untuk mencegah barang bukti tersebut digunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 8 dari 10 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 19/Pid.C/2022/PN Mbn.*



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian agar perkara ini dicatat dalam buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI Bin SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah dan putusan hakim, karena Terpidana tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit; dan
  - 1 (satu) lembar nota penjualan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui kuasa PT. CMM ASIAN AGRI;

- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu panjang kurang lebih 3 (tiga) meter; dan
- 1 (satu) buah egrek dengan tangkai panjang kurang lebih 4 (empat) meter;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Ruben Barcelona Hariandja, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bulian yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Afrizon, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian serta dihadiri oleh Briпка Irwan Hapis, S.H. dan Brigadir Rasid, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Afrizon

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Halaman 10 dari 10 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 19/Pid.C/2022/PN Mbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)